



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Ngabang-Sanggau, KM. 1,8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Telp. 0563) 21615 Fax. (0563) 21618 e-mail: dpmptsptk.landak@gmail.com Kode Pos 79357

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor :400.7.5.4/004/ IOSP-DPMPTSPTK-LDK/2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Bupati Landak 26 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memberikan Izin Operasional Pada :

Nama Satuan Pendidikan : **Tanam Kanak-Kanak Pelita Hati**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **190324035151**

Kode KBLI : **85132**

Nama KBLI : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal /Bustanul Athfal**

Alamat Pendidikan : **Dusun Siba Desa Bilayuk Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak**

Nomor Rekomendasi Dinas : **400.3.13/400/PAUD-SAPRAS**
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Operasional ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila di Kemudian Hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN.**

Dikeluarkan di : **NGABANG**

Pada Tanggal : **22 Maret 2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,



Drs. BENIPIATOR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670106 199312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pengeran Cinata, Ngabang, Telp. (0563) 21928, Fax. (0563) 21929,
Website : disdik.landakkab.co.id Email : disdik_landak@yahoo.co.id

REKOMENDASI
NOMOR 400.3.13 / 400 / PAUD-SAPRAS

- a. Dasar : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha:
1903240351501
- b. Menimbang : Laporan Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
PAUD dan DIKMAS Kabupaten Landak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Hendri
b. Kepala : Taman Kanak-Kanak Pelita Hati
c. Alamat : Dusun Seba, Desa Bilayuk, Kecamatan
Mempawah Hulu

Untuk :

permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut yang selanjutnya akan diinput pada Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu (SICANTIK) / Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ngabang, 21 Maret 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,
Sekretaris,

Buyung, S.Pd., M.A.P
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19690118 199802 1 002